



P U T U S A N

Nomor 63/PDT/2023/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. ISSALMIYAH**, Tempat Tgl Lahir, Lamongan 26 Juni 1975, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Sidodadi, RT.002 RW. 002. Kelurahan Waimital, Kecamatan Kairatu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/semula Penggugat I**;
- 2. SITI NUSHIDAYA**, Tempat Tgl Lahir Waimital, 12 April 1974, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Srimulyo, RT.002 / RW. 001 Kel. Waimital Kecamatan Kairatu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/semula Penggugat II**.
- 3. LA ARA**, Tempat / Tgl Lahir Bone, 27 Juni 1965, Jenis kelamin Laki-laki Alamat Dusun Sidodadi RT.004 / RW.001, Kelurahan Waimital, Kecamatan Kairatu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III/semula Penggugat III**
- 4. RUKIA M TUTUPOHO**, Tempat Tgl Lahir Kairatu, 07 Juni 1971, Jenis kelamin Perempuan Alamat Dusun Sidodadi RT. 004 / RW. 002 Kel. Waimital, Kecamatan Kairatu, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV/semula Penggugat IV**
- 5. SURATMI**, Tempat Tgl Lahir Waimital, 30 Agustus 1970, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Sidodadi RT. 002 / RW. 001 Kel. Waimital Kecamatan Kairatu, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V/semula**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 63/Pdt/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat V

6. SARYONO SAWAL, Tempat Tgl Lahir Madiun , 13 Agustus 1953, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Waimital. Tirtomulyo Kel/Desa Waimital Kecamatan Kairatu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. selanjutnya disebut sebagai Pembading VI/semula Penggugat VI

7. NASARUDIN, Tempat /Tgl Lahir Kombeli, /19 Agustus 1983, Jenis kelamin Laki-laki Alamat Dusun Waimital. Kecamatan Kairatu, Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pembading VII/semula Penggugat VII

8. ISMAIL LA RAWI, Tempat / Tgl Lahir Waralohy /09, September 1981, Jenis kelamin Laki-laki Alamat Dusun Waimital, Kecamatan Kairatu, Kel. Waimital, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. selanjutnya disebut sebagai Pembading VIII/semula Penggugat VIII

9. EKO BUDIONO Tempat / Tgl Lahir Waimital 06 Agustus 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Dusun Waimital, RT.003 / RW. 003 Kel. Waimital, Kecamatan Kairatu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. selanjutnya disebut sebagai IX/semula Penggugat IX

10. EDY SUBEKTI Tempat Tgl Lahir Trenggalek 21 Juni 1971 Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Waimital, RT.003 / RW. 003 Kel. Waimital Kecamatan Kairatu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. selanjutnya disebut sebagai Pembading X /semula Penggugat X

11. AHMAD SYARIFUDIN, Tempat Tgl Lahir Morotai 10 Oktober 1980, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Kelurahan Waimital, Kecamatan Kairatu, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. selanjutnya disebut sebagai Pembading XI /semula Penggugat XI



- 12. SULASTRI**, Tempat Tgl Lahir Ambon, 03 Juni 1981, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Srimulyo, RT.004 / RW.001 Kelurahan Waimital Kecamatan Kairatu, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII /semula Penggugat XII**
- 13. MUSTAKIM**, Tempat /Tgl Lahir Bone, 02 Maret 1972, Jenis kelamin Laki-laki Alamat Dusun Srimulyo RT.001 / RW.001 Kelurahan Waimital. Kecamatan Kairatu, Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIII/semula Penggugat XIII**
- 14. KARTINI**, Tempat /Tgl Lahir Bone 21 April 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Srimulyo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIV/semula Penggugat XIV**;
- 15. ILHAM SUMARSONO**, Tempat Tgl Lahir, Lamongan 15 Juni 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Sidodadi, RT.004 RW. 001. Kelurahan Waimital, Kecamatan Kairatu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XV /semula Penggugat XV**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH.** dkk, kesemuanya Advokat / Penasihat dan Konsultan Hukum serta asisten Advokat, Berkantor di kelurahan Wainitu RT.002 RW. 004 samping Sualayan Planit 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Nomor Kontak : 082399229300 yang untuk kepentingan perkara ini mengambil alamat pada Kantor Advokat – Pengacara **ALFARIS LATURAKE DAN REKAN**, Jl. Upu Ama Negeri Lumoli, Kec Seram Barat, Kab. SBB.85397467067, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/SuKu/Pdt.G/XI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan Nomor register 81/SK/11/2022 tanggal 17 Nopember 2022; selanjutnya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV sekarang disebut sebagai para **Pembanding**;



Melawan :

1. **NY. JUAN SITI DJUARIA**, Alamat dulunya Desa Waimita RT 02 / RW. 03 Dusun Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai Terbanding I / semula TERGUGAT I.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Samrin Sahmad, SH dkk, kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Samrin Sahmad, SH & Partner beralamat di Gunung Malintang RT.04/20 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK/Adv-Ss/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hunipopu tanggal 22 Desember 2022 dengan Nomor Register 95/SK/12/2022;

2. **KEPALA DESA WAIMITAL**, berkantor di Jl. Transeram Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai terbanding II/ semula Tergugat II.

3. **Kepala Badan Pertanahan Seram Bagian Barat di Kota Piru**, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula Tergugat III.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dave A.H.Pooroe, SH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/81.01/UP-02/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan Nomor register 23/SK/3/2023 tanggal 2 Maret 2023;

4. **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku**, Jalan Jenderal Sidirman No. 1 Ambon sebagai Tergugat IV.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuncoro Bhakti Hanung, SH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1584/81.MP.02.02/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan Nomor register 6/SK/I/2023 tanggal 18 Januari 2023; selanjutnya Tergugat I,II,III,IV,sekarang disebut sebagai para Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 63/PDT/2023/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63PDT/2023/PT AMB tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Drh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Drh telah menjatuhkan putusan tanggal 5 September 2023, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

DALAM KONVENSİ :

1. Menyatakan eksepsi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;

DALAM REKONVENSİ:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ:

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.562.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sebesar Rp.4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu diucapkan pada tanggal 5 September 2023 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Ambon, Pembanding /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : tanggal 31 Oktober 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Banding nomor 32/Pdt.G/2022/PN Drh tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu.

Permohonan tersebut tidak ada disertai /diikuti dengan memori banding; Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan tentang Surat Kuasa para pihak dimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama didapati kesalahan dalam pencantuman surat kuasa dari Para Penggugat dan Tergugat I, sebagai berikut :

- Surat Kuasa Para Penggugat tertulis bernomor 02/Suku/Pdt.G/II/2023 tanggal 4 Januari 2023, yang sebenarnya adalah Nomor 58/Suku/Pdt.G/XI/2022 tanggal 31 Oktober 2022; dan Surat Kuasa Tergugat I tertulis Nomor 6/SK/Adv-Ss/II/2023, tanggal 16 Januari 2023 yang sebenarnya adalah Nomor 39/SK/Adv-Ss/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 hal ini sesuai yang didaftar dan di Register Kuasa di Pengadilan Negeri Hunipopu, sesuai dengan yang di upload di sistem E- court Pengadilan Negeri Hunipopu, sesuai dengan yang dimuat di Berita Acara sidang serta dihubungkan dengan Surat Keterangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo tertanggal 27 Oktober 2023;
- Menimbang, bahwa dengan adanya surat keterangan dari Majelis Hakim yang mengadili pada tingkat pertama yang disebutkan diatas yang mengakui adanya kesalahan pengetikan dan sesuai dengan data yang ada di upload di E-Court serta Berita Acara sidang maka demi asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan perkara ini



memperbaiki kesalahan tersebut dengan mengganti nomor dan tanggal surat kuasa yang salah itu dengan nomor dan tanggal surat kuasa yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Drh tanggal 5 September 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan hukum adalah adanya kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap eksistensi atau keberadaan Sertifikat Hak Milik para Penggugat maka harus ditunggu diputuskannya keberadaan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Maluku Nomor 204/SK-81.MP.02.03/XI/2020 tanggal 3 November 2020 (bukti Tergugat IV tertanda T-IV) yang saat ini dalam proses perkara Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oeh Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunpopu Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Drh tanggal 5 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pembanding semula para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Rechtreglement Buitengewesten (RBg) / Peraturan Daerah Seberang, Stadblaad 1847 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 5 September 2023 , Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Drh, yang dimohonkan banding;



- Menghukum para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami MIAN MUNTE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDIN, S.H., dan TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, JOSEPH RUMANGUN, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

SYAMSUDIN, S.H.

Ttd

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

JOSEPH RUMANGUN.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp10. 000,-

2. Redaksi Rp10. 000,-

3. Biaya proses Rp130.000,-

Jumlah Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)